



P U T U S A N

Nomor 1012/Pdt.G/2022/PA.Bn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai Gugat antara para pihak sebagai berikut:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Bengkulu 25 Agustus 1990 (32 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

M e l a w a n

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir, Bengkulu 07 Juli 1989 (33 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiyang, Provinsi Bengkulu selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;;
- Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 01 Desember 2022 dalam register perkara Nomor: 1012/Pdt.G/2022/PA.Bn dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan No.1012 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.1 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 03 Mei 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 425/25/V/2008 tanggal 28 November 2021;
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah kontrakan beralamat di Jalan Merawan Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu selama kurang lebih 4 tahun, lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun III Desa Pulo Geto, Kecamatan Merigi, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu selama kurang lebih 3 tahun sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - a) Kevin Ramadhan Putra Relly bin Reko Saputra, lahir di Bengkulu, tanggal 06 September 2010, berumur 12 tahun 2 bulan;
 - b) Muhammad Raihan Putra Relly bin Reko Saputra, lahir di Bengkulu 29 Desember 2012, berumur 09 tahun 11 bulan;
 - c) Zahra Restu Putri Bahari binti Reko Saputra, lahir di Bengkulu, tanggal 14 Mei 2016, berumur 6 tahun 6 bulan;
 - d) Farhan Ramadhan Putra Relly bin Reko Saputra, lahir di Kepahiang, tanggal 16 Mei 2019, berumur 3 tahun 6 bulan;Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, kemudian sejak bulan maret tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita lain rekan kerja Tergugat;
 - Tergugat sering memukuli Penggugat ketika terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;

Putusan No.1012 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.2 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat kurang memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat tidak terbuka masalah keuangan rumah tangga;
6. Bahwa, pada tanggal 25 September 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat waktu itu ingin pergi ke Bengkulu untuk menghantarkan ibu Tergugat untuk mengambil obat kakak Tergugat, sementara saat itu keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang sulit, namun Tergugat tetap memaksa untuk pergi tanpa pamit dengan Penggugat, akibatnya terjadilah keributan antara Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat memutuskan pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua angkat Penggugat di Jalan Kesehatan 02 Nomor 17, RT.004, RW.002, Kelurahan Anggut, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan, antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi sebatas masalah anak;
7. Bahwa, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat.
8. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud lagi;
9. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Putusan No.1012 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.3 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, ketidak hadirannya tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka usaha damai melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya KETUA Majelis meinyatakan persidang ini tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 01 Desember 2022 dalam regester perkara Nomor : 1012/Pdt.G/2022/PA.Bn yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban ataupun tanggapan dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan alasan/ dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi dimuka persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 425/25/V/2008 tertanggal 28 Nopember 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah

Putusan No.1012 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.4 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (bukti P);

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, Umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Sepupu Penggugat,
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa, Tergugat bernama Reko Saputra;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu pada tahun 2008;
- Bahwa, status pernikahan adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak dan semua anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di Dusun III Desa Pulo Geto, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiyang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, kemudin sejak bulan Maret 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dikarenakan Tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan rekan kerjanya, Tergugat sering memukuli Penggugat ketika terjadi pertengkaran dan Tergugat kurang memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, pada tanggal 25 September 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat akan mengantar ibunya ke Bengkulu untuk mengambil obat kakak Tergugat, waktu itu keuangan sedang sulit, namun Tergugat tetap akan pergi, maka terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Putusan No.1012 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.5 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah pertengkaran tersebut, maka Penggugat memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua angkat Penggugat di Kelurahan Anggut Bengkulu;
- Bahwa, sejak Penggugat pergi dari kediaman bersama, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali, karena Penggugat sudah tidak mau pulang ke kediaman bersama;
- Bahwa, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, Umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat,;
- Bahwa, Tergugat bernama Reko Saputra;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu pada tahun 2008;
- Bahwa, pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat bertatus jejaka;
- Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, semuanya tinggal bersama Tergugat (ayahnya);
- Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di rumah milik bersama di Dusun III Desa Pulo Geto, Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiyang;

Putusan No.1012 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.6 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, namun sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pernah berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi pertengkaran, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, pada bulan September 2022 yang lalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan waktu itu Tergugat mau mengantarkan ibunya ke Bengkulu untuk mengambil obat untuk kakak Tergugat, karena waktu itu keuangan Penggugat dan Tergugat sedang dalam keadaan sulit, maka Penggugat melarang Tergugat pergi mengantar ibunya ke Bengkulu tersebut, maka terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut, maka Penggugat memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama di Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiyang dan pulang ke rumah orangtua angkatnya di Kelurahan Anggut Kota Bengkulu;
- Bahwa, sejak Penggugat pergi dari kediaman bersama tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali, hingga kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa, sejak Penggugat pergi dari kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak bersedia lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, setelah saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan menanyakan sesuatu apapun kepada saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Putusan No.1012 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.7 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, mengenai jalannya persidangan telah dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat demi masa depan anaknya, namun tidak berhasil. Dengan demikian amanat Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap perkara Nomor :1001/Pdt.G/2022/PA.Bn ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memastikan apakah Penggugat dan Tergugat memiliki Legal Standing atau tidak untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.(Duplikat Kutipan Akta Nikah No.425/25/V/2008 Tertanggal 28 Nopember 2021 yang diajukan oleh Penggugat, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan dalam kedudukan sebagai suami

Putusan No.1012 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.8 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri karena sampai saat ini keduanya belum pernah bercerai, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena bukti P tersebut adalah bukti sah adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Islam, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkompeten/berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*Legal Standing*).

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Bengkulu dan Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi Relatif), maka perkara ini termasuk Kompetensi (kewenangan) Relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, pernikahan keduanya dilaksanakan sesuai syari'at Islam sebagaimana bukti P tersebut diatas, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Bengkulu dan Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi), dengan demikian Penggugat telah tepat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Bengkulu, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya Kompetensi absolut dan Kompetensi Relatif tersebut, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Putusan No.1012 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.9 dari 19 hal.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa rumah tangganya dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, kemudian pada Mei 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan rekan kerjanya, Tergugat sering memukul Pengugat bila terjadi pertengkaran,, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup pada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga dan Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan, selanjutnya pada tanggal 25 September 2022 Tergugat akan pergi mengantarkan ibunya ke Bengkulu untuk mengambil obat untuk kakak Tergugat, karena pada saat itu keuangan keluarga sedang sulit, maka Pengugat melarang Tergugat pergi tersebut, namun Tergugat tetap akan pergi mengantar ibunya ke Bengkulu, maka terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setelah pertengkaran tersebut maka Penggugat memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Angkat Penggugat di Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, hingga saat ini antara Pengugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan/dalil-dalil gugatan Cerai Penggugat terhadap Tergugat tersebut mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu “ Antara Suami dan Isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang bahwa atas alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau sanggahannya, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadirannya

Putusan No.1012 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.10 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat ditafsirkan bahwa Tergugat secara diam-diam mengakui alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan demikian alasan / dalil-dalil Penggugat dianggap benar dan menjadi tetap, akan tetapi oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan menghadirkan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan atau dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi keluarga di persidangan, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokok menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2018 hingga bulan September 2022 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi pertengkaran, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga dan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dengan Penggugat, pada tanggal 25 September 2022 yang lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau dilarang mengantarkan ibunya ke Bengkulu untuk mengambil obat kakak Tergugat sedangkan waktu itu keuangan sedang sulit, maka terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua angkat Penggugat di Kelurahan Angut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, sehingga terjadilah pisah rumah yang hingga kini sudah lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah

Putusan No.1012 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.11 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kepada pembahasan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan penilaian terhadap alat bukti surat dan para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, terhadap alat bukti P (Kutipan Akta Nikah) adalah Fotokopi dari asli Akta Otentik, karena dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yang sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti, dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 301 R.Bg dan telah pula memenuhi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai bukti sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, alat bukti tersebut memiliki nilai sempurna dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah memenuhi jumlah minimal saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan keterangan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang menerangkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, status pernikahan, tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang terakhir sebelum pisah, dapat menerangkan

Putusan No.1012 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.12 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak yang lahir dalam ikatan perkawinan, dapat menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, para saksi juga dapat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sekurang-kurang telah 2 (dua) bulan lamanya, sejak pisah keduanya tidak pernah bersatu kembali, serta telah ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307 dan 308 R.Bg dan berdasarkan Pasal 309 R.Bg Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta dapat dipertimbang;

Menimbang, bahwa apabila telah nyata adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan antara keduanya telah pisah rumah, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mencari siapa yang bersalah dan memulai terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, hal mana guna menghindari rasa dendam dan sakit hati yang dapat memutus hubungan tali silaturahmi antara keduanya serta keluarga besar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan sebagaimana termuat dalam dudduk perkara diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah (vide bukti P) dan telah dikaruniai 4 orang anak, hingga kini keduanya belum pernah bercerai;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan keduanya telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
3. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada dasarnya disebabkan oleh pihak ketiga dimana

Putusan No.1012 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.13 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat berselingkuh dengan rekan kerjanya, selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Pengugat, bila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat serta Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan kepada Penggugat;

4. Bahwa, perginya Penggugat dari rumah kediaman bersama adalah dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum dan menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah(Vide bukti P) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan telah pisah rumah hingga saat ini sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti beralasan dan mengandung kebenaran, karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 1 memohon agar gugatannya dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Putusan No.1012 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.14 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu "Antara suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hal ini sejalan dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah SWT dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21. Namun sesuai fakta di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan ketentuan tersebut karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga menyebabkan kedua berpisah rumah, yang hingga kini sudah lebih kurang 2 (dua) bulan dan selama pisah tersebut ternyata pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga sudah dupayakan untuk dirukunkan kembali, begitu pula Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun juga tidak berhasil, karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat telah mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga yang bahagia dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi terwujud, sedangkan Tergugat juga secara diam-diam menyatakan tidak mau meneruskan dan mempertahankan rumah

Putusan No.1012 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.15 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Penggugat, yaitu dengan tidak mau datang menghadiri sidang, dengan demikian keduanya dipandang telah gagal mempertahankan rumah tangganya, sehingga dapat disimpulkan keduanya sudah sulit untuk disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan "Suami Isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah".

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah, dengan demikian maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah retak dan pecah adalah ibarat menghimpun barang yang telah pecah dan menyambung tali yang telah rapuh, tidak akan membawa mashlahat tetapi justru akan membawa mudhorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika rumah tangga keduanya tetap dipertahankan, apabila sebuah rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, maka Islam membuka pintu darurat sebagai jalan keluarnya yaitu melalui perceraian, guna mengakhiri penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan agar keduanya mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam Al-quran Surah Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقْنَهُنَّ مِنْ حَيْثُ هُنَّ أَوْ مِنْ حَيْثُ طَلَّقْتُمُوهُنَّ فَإِنْ كُنَّ خَائِرًا فَأُولَٰئِكَ صِلَاكُمْ مِنْهُنَّ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَيَكُنْ ذِكْرُكُمْ وَأَنْتُمْ مُبْعَدُونَ ۚ﴾

Putusan No.1012 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.16 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzholimmi mereka, barang siapa yang berbuat demikian, maka dia telah menzholimi dirinya sendiri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh Penggugat dan oleh karena gugatannya telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp580.000,00 (Lima ratus delapan puluh ribu rupiah)**;

Putusan No.1012 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.17 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami **H.Hambali,S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini,S.H** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sarmia Riagusni ,SH.,M.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

Djurna'aini, S.H

H.Hambali,SH.,M.H.

Dto

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti.

Dto

Sarmia Riagusni,S.H.,M.H.I

Perincian biaya perkara:

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1.Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2.Biaya proses | Rp 75.000,00 |
| 3.Biaya panggilan Penggugat | Rp 75.000,00 |
| 4.Biaya panggilan Tergugat | Rp 360.000,00 |
| 5.Biaya PNBP | Rp. 20.000,00 |
| 6.Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 7. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah Rp**580.000,00**

(Lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Putusan No.1012 /Pdt.G/2022/PA.Bn hal.18 dari 19 hal.